

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, *SYIQAQ* DAN *VERSTEK*

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian menurut Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri.³⁰

Kemudian dalam istilah Fiqh perceraian juga dikenal dengan istilah *talak*, sebagaimana kutipan Djaman Nur.

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ
وَالسُّنَّةُ وَاجْمَاعُ الْمَلَلِ مَعَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

Artinya: Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafadz jahiliyyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, al-Sunnah, Ijma' ahli agama dan Ahl al- Sunnah.³¹

³⁰ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Cet, Ke-2, hlm. 18.

³¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 135.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana telah dikutip Djaman Nur menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga kali).³²

Menurut Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.³³

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan dalam Perundang-undangan.

Adapun yang di jadikan sebagai dasar hukum perceraian yaitu terdapat dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

³² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 135.

³³ Amak F.Z, *Proses Undang-undang Perkawinan*, Jakarta:Al-Ma'arif, 1976, hlm. 145.

hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.[QS. Al-Baqarah; 2, 229].³⁴

Selain itu terdapat juga dalam Hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
(رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak ."(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).³⁵

Mengenai permasalahan hukum cerai di atas, para ulama' fiqh terjadi perbedaan pendapat. Diantara pendapat yang *ashah*, mengatakan bahwa perceraian itu dilarang. Kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Diantara yang berpendapat demikian ialah golongan Hanafiah dan Hanabilah. Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali darurat.³⁶

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung *Illat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:³⁷

1. *Wajib*, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua *hakam* dalam kasus

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55.

³⁵ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm. 476.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ter. Nor Hassanuddin, Lc, MA, dkk. dari "*Fiqh Sunnah*", Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 136.

³⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari "*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*", Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002, hlm. 248-249.

percekcokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat di tahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.

2. *Makruh*, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai cara ini, yakni sebagai berikut:

a. Hukumnya haram, karena mendatangkan mudharat bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majjah yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواهُ أَحْمَدُ، وَبْنُ مَجَّةٍ).³⁸

Artinya: Dari Ibn Abbas RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain. (HR. Ahmad dan Ibn Majjah).

b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi SAW,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak

³⁸ Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subul al-Salam juz 3*, Bairut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1186 H, hlm. 161

"(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim).³⁹

Cerai yang dibenci adalah cerai yang tanpa hajat, dan Nabi SAW menyebutkan halal. Juga cerai meniadakan pernikahan yang mengandung masalah-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.

3. *Mubah*, yaitu ketika ada hajat. Baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
4. *Dianjurkan*, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib. Seperti sholat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksakannya atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan *adhl* (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah SWT berfirman QS. An-Nisaa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[QS. An-Nisaa'; 4, 19]⁴⁰

³⁹ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm. 476.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.119.

Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi perkecokan, dan di kondisi dimana istri perlu melakukan *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

5. Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami menyeturubuhnya. Ulama' seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut cerai *bid'ah*, karena orang yang menceraikan itu menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasulnya.

Allah SWT berfirman QS. At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. [QS. At-Thalaq; 65, 1]⁴¹

Dan sebagaimana hadist nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ (مَرَهُ فَلْيَرَا جَعَهَا، ثُمَّ يَمْسِكُهَا حَتَّى

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 944.

تَطَهَّرَ، ثُمَّ تَحِيضٌ، ثُمَّ تَطَهَّرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُمْسَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءَ. [متفق عليه]

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya ia telah ceraikan istrinya di dalam keadaan haid pada masa Rasulullah saw, Umar bertanya kepada Rasulullah saw tentang itu, maka sabdanya: perintahkan dia supaya beruju' kepadanya, kemudian ia tahan dia hingga suci, kemudian dia haid, kemudian dia suci, kemudian jika ia mau, boleh ia tahan terus dia, dan jika tidak, boleh ia ceraikan dia sebelum ia campuri dia, karena yang demikian itulah *iddah* yang Allah perintah supaya diceraikan perempuan padanya. (Muttafaq Alaih).⁴²

2. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 hanya memuat tentang pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian. Perundang-undangan itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusannya perceraian itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat, serta alasan-alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No 9 Tahun 1975.⁴³

a. Talak

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam

⁴² A. Hassan, *Terjemhan Bulughul Maram*, hlm. 477.

⁴³ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 116.

mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisir dari pada jika hak talak diberikan kepada istri.⁴⁴

Adapun dalam menjatuhkan talak suami harus memenuhi beberapa ketentuan agar niat talak dapat terlaksana. Terdapat beberapa rukun yang harus ada serta beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Suami yang sah akad nikah dengan istrinya, di samping itu suami dalam keadaan:
 - a) Hendaklah ia orang yang berakal, oleh karena itu tidak sah talak dari suami yang gila. Gila yang dimaksud disini adalah orang yang hilang akalnya atau rusak akalnya karena sakit, baik karena sakit pitam, sakit panas atau syarafnya rusak.
 - b) Baligh, oleh sebab tidak sah talak anak kecil yang belum *baligh*, walaupun dia telah *mumayyiz* tetapi masih dibawah usia 10 tahun.
 - c) Atas Kemauan sendiri, oleh sebab itu tidak sah talak yang dijatuhkan atas paksaan.⁴⁵
- 2) Isteri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, isteri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami mempunyai dua isteri, maka isteri yang kedua tidak terlibat dalam perceraian tersebut. Oleh karena itu talak kepada isteri, baru dianggap apabila:

⁴⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UI Press, 2011, hlm. 106.

⁴⁵ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 142.

- a) Isteri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak *raj'i*. Sedangkan isteri yang ditalak *ba'in*, berarti suami tidak ada hak lagi untuk mentalak isterinya, karena tidak dalam kekuasaannya lagi.
 - b) Isteri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah, oleh karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam *iddah*, wanita yang bersaudara, maka tidak sah talak kepada isterinya.
 - c) Isteri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang hamil.⁴⁶
- 3) *Shigot* atau ucapan talak adalah *lafadz* yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik *lafadz sharih* maupun *kinayah*.
- Ada dua syarat *lafadz* talak:
- a) *Lafadz* ini menunjukkan talak baik *sharih* maupun *kinayah*, oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan, misalnya seorang sedang marah maka dia dikembalikan maharnya atau dia kembalikan harta bendanya tanpa penyebab *lafadz* talak. Oleh karena itu hal ini tidak dihitung talak.
 - b) *Lafadz* ini dimaksudkan sebagai ucapan talak buka karena keliru. Umpanya seorang mengatakan; *anti thaahiratun*, artinya engkau suci, keseleo lidahnya mengatakan *anti thaaliqun*, artinya engkau tertalak. Dalam keadaan seperti itu talaknya tidak jatuh
- 4) *Al-Qasdh* artinya ucapan talak memang dimaksudkan oleh yang bersangkutan untuk menjatuhkan talak, bukan untuk maksud lain.

⁴⁶ M. Noor Matdawam, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990, hlm. 64.

Umpanya seseorang memanggil istrinya: *ya thaaliqatun*, artinya: wahai orang tertalak, sedangkan istrinya bernama *thaahiratun*, keseleo terpanggil *ya thaaliqotun*, maka hal seperti itu tidak jatuh talaknya.⁴⁷

b. *Syiqaq*

Soemiyati menjelaskan, bahwa *syiqaq* itu berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang *hakam*, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Pengangkatan *hakam* kalau terjadi *syiqaq* ini merujuk pada QS. An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS. An-Nisaa'; 4, 35].⁴⁸

Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas untuk mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 143.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 123

⁴⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty 1982, hlm. 111-112.

c. *Khulu'*

Menurut Muhammad Thalib, jika istri membenci suaminya karena fisiknya, akhlaknya, agamanya, usianya yang terlalu tua, kelemahannya atau yang semisalnya, dan ia takut tidak menjalankan hak Allah untuk mentaati suaminya, maka ia boleh melakukan *khulu'* terhadap suaminya dengan memberikan kompensasi untuk menebus dirinya.⁵⁰ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا اتَّفَقْتَا بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. [QS. Al-Baqarah; 2, 229].⁵¹

Dengan demikian seorang istri dapat terlepas dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan uang mahar yang dulu pernah di berikan, sedangkan sebagai imbalannya suami menjatuhkan talak kepada istri.

⁵⁰ Muhammad Thalib, *Menejemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hlm.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55

d. *Fasakh*

Sayuti Thalib menegaskan bahwa arti *fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dengan di-*fasakh*-annya oleh hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusnya hubungan perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan kepada hakim Pengadilan Agama.⁵²

Menurut Abdul Ghafur Anshori, alasan terjadinya *fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁵³

- 1) Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan,
- 2) *Fasakh* terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya. *Fasakh* dalam bentuk ini disebut *khiyar fasakh*.

⁵² Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, hlm. 117.

⁵³ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)* hlm. 141.

e. *Fahisah*

Fahisah Menurut Al-Quran Surah Al-Nisaa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. [QS. An-Nisaa'; 4, 15]

perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga seperti perbuatan mesum, homoseksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu sampai mereka menemui ajalnya.⁵⁴

f. *Ta'lik Talak*

Ta'lik Talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan *ijab qabul*, mengucapkan lagi ikrar *ta'lik talak* yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila saya (suami) meninggalkan istri saya enam bulan berturut-turut, tanpa memberi kabar dan memberi nafkah kepada istri saya", atau apabila saya (suami) memukul atau menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas "atau " Apabila saya (suami)

⁵⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hlm. 140.

menambang istri saya, maka apabila istri saya tidak ridho datang kepada saya atau pihak yang berwajib atau Kantor Urusan Agama atau Masjid dan membayar uang *iwadh* sebesar yang ditentukan, maka jatuhlah talak saya (suami) satu.⁵⁵

g. *Ila'*

Ila' menurut penjelasan Sudarsono, sebagaimana yang telah dikutip Moh. Idris Ramulyo adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli istri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istri (telah terjadi *ila'*), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif baik suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya. Pengertian *ila'* tersebut didasarkan atas QS. Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-*ila'* isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [QS. Al-Baqarah; 2, 226-227]⁵⁶

⁵⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 136.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 55.

h. *Zihar*

Menurut Abdul Ghafur Anshori, mengenai *zihar* ulama' sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Yang menjadi keharamannya dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai berikut.⁵⁷

- 1) Segi kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya yang terdapat dalam QS. Al-Mujadalah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّمَّنْ نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta.[QS. Al-Mujadalah; 2]⁵⁸

- 2) Segi sanksi dan ancaman Allah dengan memberatkan *kafarat* terhadap pelakunya yang melanggar apa yang dilakukannya itu sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Mujadilah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya: Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah

⁵⁷ Abdul Ghafur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqh dan Hukum Positif)*, hlm. 144-145.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 908.

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS Al-Mujadilah; 58, 3]⁵⁹

Lebih lanjut, Abdul Ghafur Anshor menegaskan bahwa diharamkannya *zihar*, pada hakikatnya bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.

i. *Li'an*

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyari, sebagaimana telah dikutip Abdul Ghafur Anshori arti kata *li'an* ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suaminya menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali.⁶⁰ QS An-Nuur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. [QS An-Nuur; 24, 4]⁶¹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 908.

⁶⁰ Abdul Ghafur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fiqh dan hukum positif)*, hlm. 145.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 543.

Hukum *li'an* menurut Abdul Ghafur Anshori, bahwa yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, maka hukum *li'an* baginya adalah haram. Adapun tujuan dibolehkannya *li'an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan dia secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya yang hukum formil tidak dapat membantunya.⁶²

Hakim yang menyelesaikan perkara *li'an*, memulainya dari laki-laki dan menyuruhnya mengucapkan sebanyak empat kali, “Aku bersumpah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, sesungguhnya aku benar-benar jujur mengenai zina yang aku tuduhkan kepadanya”. Pada sumpah kelima ia berkata “Semoga aku dilaknat Allah bila aku termasuk orang-orang yang berdusta”. Kemudian hakim meminta istri bersumpah atas tuduhan suami dan pada sumpah kelima ia berkata, “Semoga aku dimurkai Allah bila ia termasuk orang-orang yang jujur”. Apabila keduanya bersumpah, maka sumpah itu menjadi perpisahan selama-lamanya di antara mereka tanpa diceraikan hakim, sebagaimana pendapat mayoritas ulama’.⁶³

⁶² Abdul Ghafur Anshor, *Hukum Perkawinan Islam(perspektif fiqh dan hukum positif)*, hlm. 145.

⁶³ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari “*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*”, hlm. 402.

j. *Murtad*

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah terkena *fasakh* menurut pendapat mayoritas ulama'. Diturunkan dari Abu Daud bahwa pernikahan tidak terkena *fasakh* sebab kemurtadan, karena menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta-merta terjadiperpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya *iddah*. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum *iddah* berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad. Ini adalah madzhab Syafi'i, riwayat kedua dari Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri berdasarkan ketentuan dasar di atas mengenai kemurtadan sebelum terjadinya persetubuhan.⁶⁴

3. Alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan Namun hukum membolehkan

⁶⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, ter. Misbah dari "*Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah*", hlm. 227.

suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶⁵

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah:⁶⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan-alasan perceraian menurut hukum Positif dapat dijelaskan secara lebih jelas mengenai hukumnya.

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma, juga mensyaratkan adanya alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan talak (cerai talak) adalah dikarenakan istri berbuat zina, *nusyuz* (suka keluar rumah yang mencurigakan), suka mabuk, berjudi atau berbuat

⁶⁵ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 181.

⁶⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rieka Cipta, 1994, hlm. 308.

sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tangga yang rukun dan damai.⁶⁷

Terkait dengan pemabuk, pemadat dan penjudi, relevan di uraikan pemikiran Khirur Rohim menjelaskan bahwa akhlak merupakan parameter untuk mengukur tinggi rendahnya derajat manusia, Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. sebagaimana yang beliau sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Baihaqi dan Imam hakim yang artinya: “Kemudian baik buruknya akhlak itu tergantung dari akal. Jika akal itu sadar, sehat maka jalannya perbuatan atau tingkah laku tidak akan terganggu dan dapat terorganisasi secara baik. Namun, jika akal itu terganggu, tidak sadar, tidak sehat, maka ia tidak dapat mempergunakan jalan, melainkan hanya dipengaruhi oleh hawa nafsu dan setan. Oleh sebab itu, setiap perkara yang menyebabkan akal menjadi rusak atau mabuk, maka hal itu dilarang oleh Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang artinya, “Jauhilah *khamar* (arak) sesungguhnya minuman *khamar* itu adalah kunci segala macam kejahatan”.⁶⁸

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, Cet, Ke-2, hlm. 153.

⁶⁸ Khirur Rohim, *Pedoman Khutbah Jum'at (Satu Tahun), Bimbingan Muslim Dalam Menggapai Kebahagiaan Hidup Yang Hakiki Dunia Akhirat*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011, hlm. 168.

Alasan perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus diajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat diajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kembali dengan pihak yang ditinggalkan.⁶⁹

Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal yang lain di luar kemampuannya juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Sudarsono, mengatur tentang *nusyus* baik yang datang dari suami maupun istri sebagai alasan hukum perceraian. Suatu contoh *nusyus* dari pihak suami, yaitu tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan hak-hak, sedang *nusyus* dari pihak istri misalnya meninggalkan rumah tanpa seizin suami, istri berjalan bukan dengan muhrimnya tanpa seizin suami dan sebagainya, di samping perbuatan yang senada dan sejenis. Dalam arti luas, *nusyus* adalah suami dan istri meninggalkan kewajiban bersama suami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri yang sah menurut hukum yang berlaku.⁷⁰

⁶⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1966, hlm. 141.

⁷⁰ Sudarson, *hukum perkawinan nasional*, hlm. 136.

3) Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman penjara atau hukum berat lainnya sebagai alasan hukum perceraian. Namun Implikasi negatif dari hukum penjara dan hukuman berat lainnya yang dapat menjadi alasan hukum perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman atau hukuman berat lainnya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Selain itu, perilaku yang sangat buruk sebagai refleksi dari hukum penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri juga dapat menjadi alasan hukum perceraian menurut hukum Islam. Sedemikian buruknya perilaku suami atau istri tersebut (yang terefleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat lainnya), menimbulkan perasaan ragu atau cemas akan berulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan suami atau istri yang bersangkutan.⁷¹

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan bertentangan dengan prinsip-prinsip pergaulan suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam menyediakan solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami istri tersebut, yaitu *ta'lik talak*.

⁷¹ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 37.

Menurut Muh. Idris Ramulyo, sebagaimana telah dikutip Muhammad Syaifuddin, dkk *ta'lik talak* telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar *ta'lik talak* yang berbunyi antara lain: "...apabila saya (suami) memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas...maka jatuhlah talak saya (suami) satu".⁷²

- 5) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Menurut Abdul Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan hukum perceraian dalam hukum Islam disebut *fasakh* karena cacat. Cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami istri bergaul. *Fasakh* karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadilan dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak-pihak mengetahui adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu harus dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷³

Oleh karena itu sangat konsisten dan logis manakala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

⁷² Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, hlm. 52.

⁷³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, hlm. 143.

menjalankan kewajiban sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No 9 Tahun 1975.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Hukum Islam menurut Sudarsono, mengatur perceraian dengan cara talak melalui proses *syiqaq*, yang mengajarkan agar suami istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya, baru kemudian diajukan ke hakim pengadilan. Apabila istri ditalak *syiqaq* disebut *talak ba'in sughro*. Akan tetapi di samping itu sebelum ditangani hakim keluarga, suami terlebih dahulu mengadakan usaha-usaha, yaitu menasihati istri, jika istri tidak memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan apabila kedua cara belum juga terselesaikan, suami dapat memukul dengan batas-batas kewajaran dan tidak melampaui batas.⁷⁴

B. Syiqaq

1. Arti *Syiqaq* dan Dasar Hukumnya

Menurut Yahya Harahap apa yang dikatakan *syiqaq* telah dirumuskan dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana

⁷⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 133.

dikemukakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri.⁷⁵

Gambaran kejadian materiil tentang adanya alasan *syiqaq* sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri."⁷⁶

Kemudian pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi:

"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri".⁷⁷

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana kutipan Abdul Manan mengkategorikan perceraian karena *syiqaq* ini sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim agar perkawinan diputus karena perceraian. Adapun bentuk *dharar* menurut Imam Malik dan Ahmad adalah suami suka memukul, suka mencaci,

⁷⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 265

⁷⁶ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, hlm. 20

⁷⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 7

suka menyakiti badan jasmani istrinya dan memaksa istrinya untuk berbuat mungkar.⁷⁸

Dasar hukumnya sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.[QS An-Nisaa'; 4, 35]⁷⁹

Ayat 35 Surat An-Nisaa' merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang *hakam* yang hendak bertindak sebagai juru damai.⁸⁰

2. *Syiqaq* dalam Pandangan Perundang-undangan Nasional

Dalam praktik Peradilan Agama, Alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu disebut *syiqaq*. Dikatakan *syiqaq* kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang

⁷⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005, Cet-Ke3, hlm. 385.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.123

⁸⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Cet, Ke-2, hlm. 188.

membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan perceraian yang didasarkan perselisihan dan pertengkaran yang tidak mengandung unsur-unsur membahayakan dan belum sampai kepada tingkat darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan *syiqaq*. Dari pengertian tentang *syiqaq* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan bahwa *syiqaq* merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara *syiqaq*, jadi bukan perkara lain yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.⁸¹

Menurut Yahya Harahap kalau diperhatikan makna *syiqaq* yang dijelaskan dalam pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengertian tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam QS. An-Nisaa' ayat 35 yang sama maknanya dan hakekatnya dengan apa yang dirumuskan pada penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 huruf (f) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) yang berbunyi.

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."⁸²

⁸¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 387.

⁸² *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989*, hlm. 6

Maka menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76, apabila terjadi perkara perceraian atas dasar alasan yang disebut diatas, tata cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, sekaligus harus menurut tata cara mengadili yang digariskan pasal 76 itu sendiri.⁸³

Kelalaian mempergunakan tata cara yang telah ditentukan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim batal demi hukum. Perkara penyelesaian atas alasan *syiqaq* merupakan pemeriksaan secara khusus (*lex specialis*) dan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara perdata. Oleh karena perceraian karena *syiqaq* ini merupakan perceraian karena adanya *mudharat* yang menimpa pihak istri dan pecahnya tali pernikahan, maka hakim wajib mengonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwa tersebut, dan akhirnya memberikan hukumnya terhadap peristiwa yang diajukan oleh pihak.⁸⁴

3. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagai Saksi

Kedudukan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri dalam pemeriksaan perkara perceraian atas alasan *syiqaq*, bukan hanya sekedar memberi keterangan. Kedudukan mereka adalah sebagai saksi. Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat 1.

”Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri”.⁸⁵

⁸³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 265.

⁸⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 386.

⁸⁵ *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, hlm. 20

Jadi bukan sekedar memberi keterangan melainkan menjadi saksi. Mereka didudukkan secara formil dan materiil menjadi saksi. Secara formil keluarga dalam memberi keterangan harus disumpah.⁸⁶

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2).

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”.⁸⁷

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tersebut, mengharuskan kepada hakim yang memeriksa perkara *syiqaq* tersebut untuk mendengarkan dan memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yang sedang diperiksa itu. Jika ternyata keluarga yang dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menghadirkan siapa-siapa orang yang dekat dengan mereka.

4. Arti *Hakam* dan Kewenangannya

Hakam artinya juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di

⁸⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, hlm. 269.

⁸⁷ *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 7

antar kedua suami istri tersebut⁸⁸. Sebagaimana firman Allah SWT QS An-Nisaa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. [QS An-Nisaa'; 4, 35]⁸⁹

Mayoritas para ulama' ahli fiqh sepakat, sebagaimana kutipan M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, bahwa *hakam* itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali dari keduanya tidak ada yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan keluarga suami istri.⁹⁰

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 76 ayat (2) *hakam* tersebut tidak harus dari keluarga suami istri, diperbolehkan mengangkat *hakam* dari pihak lain. Adapun tujuan penunjukan *hakam* adalah membentuk juru damai apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membahayakan kehidupan suami istri sama sekali tidak dipersoalkan siapa yang ditunjuk untuk menjadi *hakam* itu. Tentang jumlah *hakam* yang ideal, UU Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 ayat (2) tidak menentukan secara rinci hanya menyebut seorang

⁸⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 189.

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.123.

⁹⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm.

atau lebih dari masing-masing keluarga suami istri atau boleh juga orang lain ditunjuk untuk menjadi *hakam*.

Adapun kewenangan *hakam* dalam perkara *syiqaq* dalam perkara *syiqaq* terdapat beberapa pandangan.⁹¹

- a) *Hakam* adalah wakil dari pihak suami istri, oleh karena itu penunjukan harus seizin suami istri masing-masing, *hakam* sama sekali tidak mempunyai wewenang menceraikan mereka.
- b) *Hakam* adalah orang yang bertindak dan menjalankan fungsi hakim dan bebas untuk mengambil keputusan, mendamaikan atau menceraikan.

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang arti *hakam* yang disebut pada ayat 35 surat An-Nisa' di atas. Pendapat pertama menurut Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali, dan *qaul qadim* dari Imam Syafi'i, sebagaimana pendapat tersebut telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakam* itu berarti wakil. Dengan demikian, *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula *hakam* dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* sebelum mendapatkan ijin suami. Sedangkan menurut pendapat yang kedua menurut Imam Malik, sebagian pengikut Imam Hambali dan *qaul jadid* dari Imam Syai'i, sebagaimana pendapat tersebut juga telah dikutip oleh M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *hakamain* itu sebagai hakim sehingga boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya mengenai hubungan

⁹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 392

suami istri yang sedang berselisih itu, apakah mereka akan memberi keputusan perceraian atau memutuskan agar berdamai kembali.⁹²

Menurut pendapat yang pertama di atas tersebut, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah pihak suami dan pihak istri, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nisa' ayat 35. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, pihak yang mengangkat *hakam* itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau oleh hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara tersebut.⁹³

Dalam putusan Nomor 18K/AG/1979 tanggal 19 Mei 1979 Mahkamah Syari'ah membenarkan putusan Mahkamah Syari'ah Provinsi Aceh dalam perkara banding atas putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Nomor 3/1978 tanggal 10 Januari 1978, tetapi Mahkamah Syari'ah berpendapat bahwa acara *syiqaq* yang terdapat dalam ayat 35 surat an-Nisaa' itu tidak mutlak harus dijalankan, setelah mendengarkan orang tua para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak dan orang lain yang dekat dengan para pihak, Pengadilanlah yang memutus perkara tersebut, bukan *hakam* yang ditunjuk. Fungsi *hakam* hanya terbatas pada upaya mendamaikan saja.⁹⁴

⁹² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 189.

⁹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia 1999, hlm.190.

⁹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 393

C. *Verstek*

1. Pengertian *Verstek*

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan tentang *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan pasal 125 ayat (1).⁹⁵

Pasal 124 HIR.

“Jika penggugat tidak datang menghadap PN pada hari yang ditentukan itu, meskipun di dipanggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara. Akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, setelah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.⁹⁶

Kemudian pasal 125 ayat (1).

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwa itu melawan hak atau tidak beralasan.”⁹⁷

Menurut R. Soepomo *Verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. *Verstek* itu hanya dapat dinyatakan, jikalau penggugat atau tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Jika pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikut tidak

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-Ke 9, 2009, hlm. 381-382.

⁹⁶ <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/HIR>, hlm. 20, diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.50

⁹⁷ <http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/HIR>, hlm. 20, diakses pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 08.50

datang, maka tidak dapat akan dapat diambil keputusan *verstek*, bahkan perkara akan terus diperiksa dengan acara biasa, yaitu sebagai perkara *contadictoire*.⁹⁸

Berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, jo pasal 78 rv, Mengatur *verstek* terhadap tergugat, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Memperhatikan penjelasan diatas, pengertian teknis *verstek* ialah pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Dalam *common law*, dikatakan, *default judgment* dapat dilakukan hakim apabila “*the defendant did not answer or appear and a default judgment was entered*”. Jadi, apabila “*the defendant failed to plead or answer or failed to appear*”. Maka terhadap tergugat dapat dijatuhkan putusan *verstek*. Sebaliknya, kalau tergugat hadir memenuhi panggilan sidang, tidak boleh

⁹⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet, Ke-13, 1994, hlm. 33-34.

dijatuhkan putusan tanpa melalui proses pemeriksaan yang memberi hak kepada tergugat mengajukan bantahan atau pembelaan diri.⁹⁹

Menurut hukum acara Peradilan Islam, prinsip mendatangkan para pihak yang berperkara itu hadir dalam persidangan dalam hal ini dapat dipahami dari hadist Rasulullah SAW;

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِيَ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ, فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي) قَالَ عَلِيٌّ: (فَمَا زَالَتْ قَاضِيًا بَعْدَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِي وَ حَسَنَهُ وَ قُوَّاهُ ابْنُ المَدِينِي وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ .

Artinya: Dari Ali ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Apabila dua orang minta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang yang kedua. Jika demikian engkau akan mengetahui bagaimana engkau musti menghukum. Ali berkata: Maka tetap saya jadi hakim (yang layak) sesudah itu.¹⁰⁰

Dalam memutus suatu perkara diantara kedua belah pihak dalam hadist di atas menganjurkan agar tidak memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak melainkan harus pula mendengarkan keterangan pihak lain. Memperhatikan akibat buruk yang terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasinya melalui pemeriksaan acara *verstek*. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila kehadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan-penerapan *verstek* tidak imperatif, namun

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 382.

¹⁰⁰ A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, hlm.639.

pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Memang acara *verstek* ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan putusan dijatuhkan. Akan tetapi kerugian itu wajar ditimpakan pada tergugat disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.¹⁰¹

2. Dasar Hukum dan Syarat Acara *Verstek*

Dalam berbagai kitab fiqh Islam, memutus dengan *verstek* diperkenankan berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ صَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي وَبَنِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْعَمْرِ وَبِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ. رَوَاهُ بُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ¹⁰²

Artinya: Dari Aisyah berkata: Hindun bin Utbah suami Abu Sufyan. Mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anak-anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya apakah aku berdosa. Kemudian Rasulullah menjawab. Ambilah hartanya secukupnya dan sesuatu yang mencukupimu beserta anakmu. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁰¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 383

¹⁰² Abu Abdurrahman Ahmad ibn Ali Al-Khurasani Al-Nasai'i, *Kitab Adab Al-Qadah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1930/1348, VIII, hlm. 246

Hadist diatas menjelaskan tentang perkara gugatan yang dilakukan oleh Hindun yang meminta kepada nabi. Putusan yang diambil nabi kepada Hindun ini tanpa dihadiri oleh suaminya yang ketika itu Abu Sufyan, hal ini dijadikan landasan bolehnya memutus tanpa dihadiri oleh tergugat.¹⁰³

Memang dalam hukum Positif putusan *verstek* diatur dalam 125-129 HIR, 196-197 HIR, pasal 148-153 Rbg, pasal 207-208 Rbg, UU No.20 Tahun 1747 dan SEMA No. 7/1964. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak pula bahwa kehadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan mengenai kewenangan.
- d. Penggugat hadir di persidangan.
- e. Penggugat mohon putusan.¹⁰⁴

Mengenai syarat pemanggilan para pihak, harus tunduk kepada tata cara yang di ditentukan dalam pasal 26, 27 dan pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan dimaksud harus dipedomani juru sita dalam melaksanakan pemanggilan agar panggilan dapat benar-benar disebut "patut" dan "wajar",

¹⁰³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 212-213.

¹⁰⁴ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2005, hlm. 156.

Agar lebih jelas memahami apa yang dimaksud mengenai pemanggilan yang patut dan resmi, akan dijelaskan dengan singkat:¹⁰⁵

a. Panggilan harus memenuhi tenggang waktu yang patut

Tentang hal itu sudah disinggung sesuai ketentuan pasal 122 HIR atau pasal 146 RBG. Jika pemanggilan dilakukan secara normal, dimana tempat kediaman tergugat atau termohon diketahui, jangka waktu antara penyampaian panggilan dengan penetapan tanggal hari sidang, paling kurang 3 hari. Batas tenggang yang demikian telah didefinisikan dalam PP No 9 Tahun 1975 pasal 27 ayat 3.

b. Panggilan harus dilakukan secara resmi

Secara rinci dalam pasal 390 HIR atau pasal 718 RBG. Khusus untuk acara perceraian, aturan umum yang diatur dalam HIR dan RBG, di tambah pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975.

1) Aturan pokok: panggilan langsung kepada pribadi di tempat kediaman orang yang dipanggil. Dalam aturan pokok ini terkandung dua unsur yang tidak boleh diabaikan juru sita:

- a) Langsung kepada pribadi orang yang dipanggil dan
- b) Langsung disampaikan di tempat kediaman orang yang dipanggil.

Jadi kalau tempat kediaman di ketahui, panggilan harus langsung disampaikan dengan cara, juru sita mendatangi sendiri tempat kediaman orang yang dipanggil.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm.245-246.

2) Aturan tambahan: panggilan sah dilakukan diluar tempat kediaman orang yang dipanggil dalam keadaan tertentu sesuai dengan tata cara yang ditentukan undang-undang.

a) Panggilan disampaikan melalui lurah (kepala desa) dengan syarat orang yang dipanggil tidak di jumpai di tempat kediaman. Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok.

Kebolehan juru sita menyampaikan panggilan melalui lurah, bukan ketentuan umum atau ketentuan pokok. Kebolehan tersebut adalah aturan tambahan dalam keadaan apabila juru sita tidak menjumpai orang yang dipanggil di kediamannya. Oleh karena itu, praktek yang dilakukan juru sita yang menyampaikan panggilan melalui lurah sebelum dia berusaha menjumpai ditempat kediaman orang yang dipanggil. Di samping itu, sekiranya panggilan disampaikan melalui lurah, juru sita harus memberi penjelasan agar panggilan segera diteruskan kepada orang yang dipanggil. Hal itu penting ditegaskan juru sita kepada lurah, untuk menghindari agar panggilan jangan sampai melampaui tenggang waktu yang patut.

b) Panggilan umum melalui bupati atau walikota apabila tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui.

Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui, juru sita dibenarkan melakukan pemanggilan umum melalui Bupati atau Wali Kota.

Khusus untuk perkara perceraian, panggilan umum disebut dalam pasal 390 ayat (2) HIR atau pasal 718 ayat (2) RBG diubah dan “dimodifikasi” ke arah yang lebih dinamik realistik oleh pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 dengan tata cara:¹⁰⁶

- a. Menempel surat gugatan pada papan pengumuman di pengadilan yang bersangkutan.
- b. Kemudian mengumumkan pengumuman melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain.
- c. Pengumuman tersebut harus dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman yang pertama dengan yang kedua.
- d. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan penetapan hari sidang sekurang-kurangnya 3 bulan.
- e. Apabila Tergugat tidak memenuhi panggilan, gugatan dapat dikabulkan, kecuali gugatan tanpa hak atau tanpa dasar hukum.
- f. Panggilan disampaikan melalui perwakilan RI setempat apabila Tergugat (orang yang dipanggil /bertempat kediaman di luar negeri).

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, hlm. 246.